



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
KEPADA Drs. H. ABU HASAN, M.Pd

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 358 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Utara tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Drs. H. ABU HASAN, M.Pd;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah tanpa lelang atas kendaraan perorangan dinas milik pemerintah Kabupaten Buton Utara;

2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 032/198 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;

3. Surat Bupati Buton Utara Nomor 032/202 perihal persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Drs. H. ABU HASAN, M.Pd;

4. Surat Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari Nomor S-119/wkn.15/knl.05/2021 perihal Hasil Penilaian BMD berupa Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjual Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara Kepada Drs. H. ABU HASAN, M.Pd. dengan rincian identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Registrasi TNBKB : DT 1029 N
Merk : Toyota
Type : Kijang Innova 2.0 VM/T
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2016
Isi Silinder : 1998 cc
Warna : Hitam
Nomor Rangka : MHFGW8EM1G1007281
Nomor Mesin : 1TR-A150178
Jumlah Sumbu : 2 (Dua)
Jumlah Roda : 4 (Empat)
Nilai Perolehan : Rp360.807.028,75
Nilai Wajar : Rp144.967.000,00

KEDUA : Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan cara penjualan langsung tanpa melalui lelang.

KETIGA : Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 40% dari nilai wajar yang dilakukan oleh Tim Penilai Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021.

KEEMPAT : Harga Jual 40% dari Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA senilai Rp57.986.800,00.

KELIMA : Pembayaran dilakukan secara sekaligus melalui penyetoran kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15 - 02 - 2021

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN HUKUM	
B K D	

BUPATI BUTON UTARA



H. ABU HASAN